



Sistem Peradilan Adat Negara Indonesia di Daerah Aceh dan Sistem Peradilan Adat Negara Malaysia

Arfiani

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: arfiani@law.unand.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 21/11/2025

Diterima, 10/12/2025

Dipublikasi, 27/12/2025

Kata Kunci:

Hukum Adat;

Pembinaan Adat;

Peradilan Adat Negara;

Negara Bagian

Abstrak

Hukum adat terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat kemudian kebiasaan tersebut terus menerus dilakukan dan dijadikan sebagai suatu patokan norma oleh masyarakat tersebut, Hukum adat diakui dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat Malaysia Barat berasal dari hukum adat Melayu kuno, hukum Hindhu, dan hukum Islam, Di Malaysia Timur, hukum adat terdiri dari hukum adat Melayu yang berlaku untuk penduduk asli non-Melayu, dan hukum adat Hindu dan Cina yang dikodifikasi dalam undang-undang. Hukum-hukum ini diatur oleh Pengadilan Pribumi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Pertama, Sistem peradilan adat Aceh adat guna menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat. Hak dan kewenangan ini tegas diatur dalam Qanun Aceh 9/2008, Qanun Aceh 10/2008, Pergub 60/2013, dan menjadi lebih operasional dengan adanya Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh tahun 2012. Sehingga, secara juridis formal, gampong sebagai MHA telah menjadi dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat, peradilan adat Kewenangan gampong dalam menyelesaikan perkara adat hanya terbatas pada 18 jenis sengketa/perselisihan, yang telah tegas dinyatakan dalam pasal 13 Qanun Aceh 9/2008 tentang Pembinaan Adat. Kedua, Sistem Peradilan Adat Negara Malaysiatetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law Sistem*). Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syari'ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Sebagai sebuah Negara federasi, yurisdiksi dan kewenangan harus dibagi antara pemerintah federal dan Negara Bagian.

Abstract

Customary law is formed from the habits of a community then these habits are continuously carried out and used as a benchmark for norms by the community, customary law is recognized in the legal system in Indonesia based on the 1945 Constitution Article 18 B paragraph 2 that the State recognizes and respects the units of customary law communities and their traditional rights as long as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic Indonesia. West Malaysian customary law is derived from ancient Malay customary law, Hindu law, and Islamic law, In East Malaysia, customary law consists of Malay customary law that applies to non-Malay indigenous people, and Hindu and Chinese customary law codified in law. These laws are governed by Indigenous Courts. The results of this study explain that, First, the customary justice system of Aceh is customary to resolve disputes/disputes customarily. These rights and authorities are strictly regulated in Qanun Aceh 9/2008, Qanun Aceh 10/2008, Governor's Regulation 60/2013, and became more operational with the Joint Decree of the Governor, the Aceh Police Chief, and

Keywords:

Constitutional Court;

Constitution;

Democratic Law Nation

the Aceh Customary Assembly in 2012. Thus, legally formal, gampong as MHA has become a fairly legal and strong basis of authority, the customary court. The authority of the gampong in resolving customary cases is only limited to 18 types of disputes/disputes, which have been expressly stated in article 13 of Qanun Aceh 9/2008 concerning Customary Development. Second, the Malaysian Customary Court System still maintains the tradition of English customary law (Common Law System). This tradition stands in the midst of the Islamic legal system (which is implemented by the courts or Sharia Courts) and the customary laws of various indigenous groups. As a federated State, jurisdiction and authority shall be shared between the federal government and the States.

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk social yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan 10 merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.²

Hukum adat terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat kemudian kebiasaan tersebut terus menerus dilakukan dan dijadikan sebagai suatu patokan norma oleh masyarakat tersebut, Hukum adat diakui dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.³

Hukum adat di suatu daerah berbeda dengan hukum adat daerah lainnya hal ini di pengaruhi karena Agama, sosial, dan lingkungan, Ciri-ciri dari hukum adat yaitu tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi, Tidak tersusun secara sistematis, Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan, Tidak tertatur, Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan) dan Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.⁴

Di Indonesia salah satu sistem hukum adat yang di akui adalah hukum pidana adat yang dilatar belakangi oleh agama terutama agama islam di daerah Aceh, jika sistem hukum pidana secara umum menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berbeda dengan hukum adat Aceh yang menggunakan pidana adat atau Qonun yang tertuang di dalam Peraturan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Selain menggunakan sistem hukum pidana islam yang diakui di Aceh karena mempunyai otonomi khusus atau daerah istimewa, Aceh juga menggunakan sistem hukum adat dikenal dengan istilah Gampong adat.

¹ Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, hlm. 32

² Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 1

³ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2

⁴ Muhammad Bushar, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Penebar Swadaya, hlm. 5

Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberlakukan syariat Islam bagi para pemeluk agama Islam, dan juga bagi penduduk Aceh yang beragama bukan Islam tetapi menundukkan dirinya secara sukarela terhadap syariat Islam.

Selain syariat Islam, provinsi Aceh juga memiliki hukum adat yang dibina oleh Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat di bawah Wali Nanggroe. Hukum adat juga ikut mewarnai kekayaan Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) di dalam provinsi Aceh. Selain keberlakuan syariat Islam, Aceh juga terkenal dengan adat istiadatnya yang diatur berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (“Qanun Adat Istiadat”), di dalamnya mengatur juga keberlakuan hukum adat di Aceh. Hukum adat diartikan sebagai seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar dan penerapannya tetap memperhatikan nilai-nilai Islami.⁵

Kehidupan adat dan adat istiadat dibina dan dikembangkan oleh Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat Aceh, termasuk juga pemberian gelar kehormatan dan upacara-upacara adat Aceh, semuanya dilaksanakan di bawah pengawasan Lembaga Wali Nanggroe, lembaga Wali Nanggroe sendiri dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.⁶

Lembaga-lembaga adat Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (“Qanun Lembaga Adat”). Lembaga-lembaga adat Aceh terbentuk dari masyarakat hukum adat tempat pemangku adat memiliki jabatan di dalamnya. Lembaga-lembaga adat Aceh berwenang mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menegakkan hukum adat. Selain negara Indonesia, negara lain seperti Malaysia juga memiliki dan menganut sistem hukum adat, Sistem hukum Malaysia bisa dirunut dari sisi historisnya, yaitu di tahun 1511 M, Malaka dikuasai Portugis selama 130 tahun, pada tahun 1641 M. giliran Belanda yang menguasai sampai tahun 1824 M. Kemudian kekuasaan beralih kepada Inggris sesuai perjanjian Anglo-Dutch tahun 1824 M. Kejadian ini memperluas pengaruh Inggris di daerah tersebut. Kepenguasaan Inggris atas wilayah yang sekarang disebut sebagai Malaysia kemudian membuka jalan untuk keberlakuan hukum kebiasaan Inggris di Malaysia. Jadi sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (Common Law Sistem). Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam dan hukum adat. Secara tidak langsung, Malaysia menggunakan Common Law Sistem murni tanpa bercampur dengan sistem yang lain.⁷ Terdapat empat sumber hukum pokok di Malaysia yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam dan hukum adat, Hukum tertulis terdiri dari undang-undang dasar federal dan negara bagian, perundangan parlemen federal dan legisalasi negara bagian, dan legislasi tambahan.⁸

Hukum adat Malaysia Barat berasal dari hukum adat Melayu kuno, hukum Hindhu, dan hukum Islam, Di Malaysia Timur, hukum adat terdiri dari hukum adat Melayu yang berlaku untuk penduduk asli non-Melayu, dan hukum adat Hindu dan Cina yang dikodifikasi dalam undang-undang. Hukum-hukum ini diatur oleh Pengadilan Pribumi.

Dari latar belakang diatas maka didalam makalah ini penulis akan membahas mengenai perbandingan hukum pidana adat Negara Indonesia di daerah aceh dengan hukum adat di Negara Malaysia.

⁵ Pasal 1 angka 11, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 Qanun Adat Istiadat

⁶ Pasal 96 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh dan Pasal 6 ayat (2) Qanun Adat Istiadat

⁷ Nabilah Naily, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia, Executive Summary*, (Surabaya: Lembaga Penelitian Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013), hlm. 8

⁸ Sudirman Tebba, *Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm.100-101

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, jenis penelitian yang memposisikan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma ini mencakup prinsip-prinsip hukum, ketentuan normatif, dan aturan yang terkandung dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.⁹ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statutori (*pendekatan statutor*) dan pendekatan konseptual (*pendekatan konseptual*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji bentuk dan substansi peraturan yang terkait dengan masalah pembalikan beban pembuktian dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan kejelasan dan dasar ilmiah untuk argumentasi dengan mengeksplorasi konsep hukum yang berasal dari prinsip-prinsip hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Sistem Hukum Peradilan Adat Indonesia Di Daerah Aceh Dan Sistem Hukum Hukum Adat Di Negara Malaysia

a. Sistem Peradilan Adat Indonesia di Daerah Aceh

Gampong merupakan masyarakat hukum adat Aceh, yang memiliki kriteria dan karakteristik tertentu yang membolehkannya melakukan sejenis peradilan. Kriteria tersebut menurut Prof Teuku Djuned, adalah Menjalankan sistem pemerintahan sendiri, Menguasai dan mengelola SDA dalam wilayahnya, Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum, Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya, Hak membentuk adat, Hak menyelenggarakan sejenis peradilan.¹⁰

Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama mereka. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat aceh merupakan ajaran hukum islam Dengan demikian jelas bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat tidak bertentangan dengan Agama Islam yang mereka anut, yang menganjurkan perdamaian. Mengacu pada uraian di atas, jelaslah bahwa gampong telah memiliki aspek historis dan sosiologis dalam hal penyelesaian sengketa/perselisihan menurut Hukum Adat.

Penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong telah memiliki payung hukum yang cukup tegas dan kuat, yaitu:¹¹

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 98.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 103)
- 4) Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.
- 5) Qanun NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Ps 3-4).

⁹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, 2010, *Dualism of Normative Legal Research and Empirical Law*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, p. 34

¹⁰ Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta, 2011, hal 18.

¹¹ Airi Syafrizal, 2012, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*” (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya), tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm 10

- 6) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- 7) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- 8) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- 9) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.
- 10) Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh No 189/677/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim

Saat ini, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 103 telah diatur pula kewenangan desa adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya ketentuan ini, menjadi penguat bagi produk hukum Aceh, baik Qanun maupun SKB, dan Peraturan Gubernur Aceh yang telah lahir sebelumnya. penyelesaian sengketa/perselisihan telah dikukuhkan secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi:¹²

1. perselisihan dalam rumah tangga
2. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. perselisihan antar warga
4. khalwat meusum
5. perselisihan tentang hak milik.
6. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
7. perselisihan harta sehareukat
8. pencurian ringan.
9. pencurian ternak peliharaan
10. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. persengketaan di laut
12. persengketaan di pasar
13. penganiayaan ringan
14. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
16. pencemaran lingkungan (skala ringan)
17. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
18. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

Asas-asas Peradilan Adat di Aceh Dalam buku pedoman peradilan adat di Aceh, disebutkan beberapa asas dalam proses peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan, yaitu:¹³

- 1) Terpercaya atau Amanah (*Acceptability*) Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.

¹² Teuku Muttaqin Mansur, 2015, "*Pelaksanaan Peradilan Adat Mukim di Aceh*" dalam Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, Mukim di Aceh; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan, Dandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta hlm 15

¹³ MAA Aceh, 2008. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, MAA Aceh: Aceh. Hlm 25

- 2) Tanggung Jawab/Akuntabilitas (*Accountability*) Prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.
- 3) Kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi (*Equality before the law/NonDiscrimination*) Peradilan adat tidak boleh membedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
- 4) Cepat, Mudah dan Murah (*Accessibillity to all Citizens*) Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
- 5) Ikhlas dan Sukarela (*Voluntary nature*) Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
- 6) Penyelesaian damai/ kerukunan (*Peaceful Resolution*) Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan “Uleue bak mate ranteng ek patah”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
- 7) Musyawarah/Mufakat (*Consensus*) Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
- 8) Keterbukaan untuk Umum (*Transparency*) Semua proses peradilan (kecuali untuk kasuskasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
- 9) Jujur dan Kompetensi (*Competence/Authority*) Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
- 10) Keberagaman (Pluralism) Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
- 11) Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
- 12) Berkeadilan (*Proportional Justice*) Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

Secara teknis operasional tatacara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Dalam SKB tersebut ditetapkan beberapa keputusan:¹⁴

- 1) KESATU: Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- 2) KEDUA: Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

¹⁴ Airil Syafrizal Op.Cit Hlm 34

- 3) KETIGA: semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- 4) KEEMPAT: Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberikan putusan berdasarkan pada norma Hukum Adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
- 5) KELIMA: Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut dibiaya.
- 6) KEENAM: Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
- 7) KETUJUH: Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan.
- 8) KEDELAPAN: Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami.
- 9) KESEMBILAN: perkara yang diselesaikan ditingkat Mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong.
- 10) KESEPULUH: Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- 11) KESEBELAS : Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (provinsi, kabupaten/kota) berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi Hukum Adat dan Adminitrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat/Adat Istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat
- 12) KEDUABELAS: Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh sesuai kemampuan daerah.
- 13) KETIGABELAS: Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam meyelesaikan sengketa / perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pola penyelesaian sengketa/perselisihan yang berbasis budaya hukum Aceh sebagaimana dikemukakan di atas, menimbulkan implikasi, disatu sisi adanya penguatan otonomi gampong dan sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim negara). Namun disisi lain, diperlukan adanya peningkatan kapasitas para pimpinan gampong, sehingga kearifan, kebijakan, dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan berbagai perkara di gampong dapat memberikan rasa adil bagi para warganya. Perlunya penguatan kapasitas bagi aparat pemerintahan gampong karena menurut Pasal 14 Qanun Aceh 9/2008 jo Pasal 16 Pergub Aceh No 60 Tahun 2013, penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: keuchik, imeum meunasah, tuha peut; sekretaris gampong, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan. Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di meunasah secara terbuka, tidak boleh di tempat lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh No 9 Tahun 2008. Hal ini penting karena

menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun menurut Pasal 16 ayat (8) Pergub Aceh No 60 Tahun 2013, terhadap sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku atau sebagai korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah keuchik, imuem meunasah atau rumah anggota tuha peut.

Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, ditentukan bahwa “tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat”. Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya (disamping bersifat communal) dari hukum adat yang bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat. Hal ini sesuai dengan pepatah adat “lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula belalangnya”. Berdasarkan hasil penelitian Airi Safrizal, terdapat tatacara penyelesaian sengketa / perselisihan (perkara) dan pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Adat Aceh, yaitu meliputi:¹⁵

- a. penerimaan peukara
- b. pemberitahuan kepada Tuha Peut dan Imuem Meunasah oleh Kechik,
- c. pemanggilan dan memeriksa para pihak, d. kesepakatan keputusan,
- d. Penegakan sanksi, berupa : sie kameeng, ija puteh, peusujuk, peng pengubatan, lakee meu'ah, dan mumat jaroe.

Dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat, sebagai berikut:

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam
- e. diyat
- f. denda
- g. ganti kerugian
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain
- j. pencabutan gelar adat
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat

b. Sistem Peradilan Adat di Negara Malaysia *Mahkamah Konstitusi Indonesia*

Secara konprehensif, menyangkut keseluruhan ketentuan hukum Malaysia, sistem pengadilannya bersifat federal. Baik hukum negara federal maupun negara bagian, pengadilannya dilaksanakan di pengadilan federal. Hanya pengadilan Syari'ah (syariah code) yang terdapat pada negara bagian dengan menggunakan sistem Hukum Islam, Sebagai sebuah Negara federasi, yurisdiksi dan kewenangan harus dibagi antara negara federal dan negara bagian. Meskipun Islam dinyatakan sebagai agama federasi, namun urusan agama Islam diserahkan ke negara bagian. negara federal mengatur hampir semua hukum, baik perdata dan pidana. Hukum keluarga bagi non-Muslim termasuk wilayah kewenangan pemerintah federal di bawah peradilan sipil. Sedangkan hukum keluarga Muslim adalah urusan pemerintah Negara bagian di bawah yurisdiksi peradilan syariah. Hukum pidana, ganti-rugi, kontrak, agrarian dan lain-lain menjadi kewenangan pemerintah federal yang berlaku untuk Muslim dan non-Muslim.

¹⁵ Ibid hlm 37

Adapun macam-macam pengadilan di Malaysia bisa dipetakan sebagai berikut : ¹⁶

1. Pengadilan Tinggi Terdapat dua pengadilan tinggi di Malaysia; Pengadilan Tinggi di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya; dan di Malaysia Timur, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak, dengan pengecualian segala persoalan dalam yurisdiksi pengadilan Syari'ah, pengadilan ini memiliki yurisdiksi murni tidak terbatas pada wilayahnya.
2. Pengadilan Banding, Terdapat dua pengadilan banding di Malaysia ; Pengadilan Banding Malaysia (Mahkamah Rayuan) dan Pengadilan Federal (Mahkamah Persekutuan). Pengadilan Banding terdiri seorang presiden pengadilan dan 10 hakim. Tugasnya memeriksa pengajuan banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana diatur dalam hukum federal.
3. Pengadilan Federal Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi dalam menentukan keabsahan sebuah hukum, -dengan pertimbangan- hal ini berkaitan dengan persoalan di luar kewenangan parlemen dan legislasi negara bagian dalam membuat hukum. Pengadilan Federal juga memiliki yurisdiksi untuk menentukan perselisihan antar negara bagian atau dalam federasi dan negara bagian lain. Ketika pertanyaan mengenai dampak undang-undang berada dalam proses pengadilan di pengadilan yang lain, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan pertanyaan dan membatalkan perkara pada pengadilan lain sesuai dengan ketentuan Pengadilan Federal.
4. Sessions Courts Session Courts memiliki yurisdiksi pidana untuk mengadili semua kejahatan yang tidak tersentuh hukuman mati. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi dalam perkara perdata berkaitan dengan kecelakaan kendaraan, perkara tuan tanah dengan penyewanya, dan perkara lain dengan jumlah ganti rugi sekitar 250.000 Ringgit, dan juga dapat memeriksa perkara dengan tuntutan yang lebih tinggi atas kesepakatan dengan pihak yang terkait. Namun, perselisihan perdata yang berhubungan dengan permintaan atas sesuatu misalnya rescisi kontrak, injuksi, keputusan deklaratif, atau pelaksanaan perwalian berada di luar yurisdiksi Sessions Courts.
5. Magistrates' Courts Magistrates' Courts kelas pertama memeriksa perkara pidana dengan hukuman terbatas pada 10 tahun penjara atau hukuman denda. Magistrates Courts juga dapat memeriksa pengajuan banding oleh Pengadilan Pengulu. Magistrates' Courts kelas dua memeriksa perkara perdata dengan tuntutan sebesar 30.000 Ringgit dan perkara pidana dengan hukuman penjara 12 bulan atau hukuman denda. Pengadilan ini dapat memberi hukuman penjara sampai 6 bulan, denda sebesar 1.000 Ringgit atau gabungan kedua hukuman tersebut.
6. Pengadilan Juvenile (Pengadilan anak) Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok juvenile (antara umur 10 sampai 18 tahun) diadili melalui pengadilan juvenile, kecuali jika kejahatan yang dilakukan berat. Pengadilan ini terdiri dari 2 penasehat (salah satunya, jika memungkinkan perempuan). Magistrate memutuskan sebuah perkara, dan para penasehat hanya memberi nasehat pada hukuman. Hukuman penjara adalah jalan terakhir dibandingkan dengan pengiriman ke sekolah khusus yang telah ditentukan
7. Pengadilan Syari'ah (Syariah Code) Pengadilan Syari'ah adalah pengadilan di negara bagian yang terpisah dari pengadilan-pengadilan di negara bagian federal, yang tidak dibatasi yurisdiksi apapun dalam pengadilan Syari'ah. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kaum muslim berkaitan dengan hukum perseorangan dan keluarga misalnya pertunangan, pernikahan, perceraian, perwalian, adopsi, legitimitasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf.

¹⁶ Ratnam, K. *Sejarah Malaysia, Malaysia: Logman Selangor Darul Ehsan*, 1996. Hlm 45

8. Pengadilan Pribumi Di Sabah dan Sarawak, hukum adat digunakan di pengadilan pribumi. Yurisdiksi yang berlaku berbeda antara pengadilan di Sabah dan pengadilan di Sarawak, namun secara umum meluas pada situasi dimana kedua pihak merupakan golongan pribumi; perkara yang diperiksa diantaranya urusan agama, seksualitas, atau pernikahan dimana salah satu pihak adalah pribumi; dan perkara lain dimana yurisdiksi diatur oleh hukum tertulis.

Undang-undang No. 611951 mendefinisikan adat Melayu sebagai bagian dari adat yang memiliki kekuatan hukum yang telah diberlakukan atau berlaku di negara bagian Perak dan yang secara umum dikenal sebagai "harta sepencarian" termasuk praktik adat lain yang tidak mencakup "adat resam". Harta sepencarian adalah adat mengenai kekayaan bersama suami dan istri, dan adat resam adalah etika atau tradisi. Masalah nya pada saat itu adalah menetapkan hukum adat ini tanpa dipengaruhi oleh pandangan Islam. Kasus-kasus yang dikutip oleh Hakim Agung E.N. Taylor dalam buku-nya Malay Family Law, menunjukkan perbedaan pendapat mengenai masalah ini di antara para Kadhis, yang seringkali menyatakan aturan adat Melayu sebagai aturan hukum Islam.¹⁷

Di Sabah dan Sarawak, sejumlah adat setempat telah disahkan. Dalam se jumlah buletin, Wooley menguraikan ciri-ciri tertentu dalam hukum adat di dusun, murut dan Kwijan di Sabah. Di Sarawak, beberapa hukum adat telah diundangkan dan dimasukkan ke dalam Kitab UU Hukum Adat Asli, yang berlaku 1955. Kitab UU Hukum Adat asli yang telah disetujui oleh Rajah (Raja) Brooke ini mengkristal dalam bentuk hukum tak tertulis yang kaku. "Hukum tak tertulis" di negara-negara Borneo ini pada dasarnya terdiri atas hukum dan adat suku pribumi di beberapa daerah, termasuk Hukum Islam dan hukum dan sistem pribumi lainnya; Hakim Agung Sarawak menyatakan bahwa semua hukum ini meliputi adat-istiadat Islam dan Dayak serta adat lain mengenai perkawinan dan warisan serta adat tertentu yang memberlakukan sanksi pidana, misalnya atas perzinahan dan hubungan haram lain yang dipahami dalam adat Melayu dan Dayak. Sarawak memberikan pengakuan resmi terhadap surat wasiat dalam agama Islam. Baik di Sarawak maupun Sabah, ada perundang-undangan yang mengatur peribadatan muslim dan pelaksanaan hukum Islam.¹⁸ Adat-istiadat yang dianut oleh suku-suku tertentu lainnya juga dijalankan. Misalnya, dalam kaitannya dengan hukum warisan, hukum adat warisan Cina telah lama diakui oleh pengadilan Sarawak dan pengadilan Sarawak mau memberlakukan hukum ini meskipun warga Cina bukan merupakan penduduk asli Sarawak. Namun perlu dicatat bahwa di Sarawak, hukum adat Cina diberlakukan selama hukum itu diakui oleh perundang-undangan, tetapi tidak lebih dari itu.

Saat ini, sistem hukum nasional Malaysia merupakan sistem hukum plural dengan integrasi peraturan perundang-undangan, *common law*, dan hukum adat. Sistem hukum plural dikembangkan berdasarkan tradisi common law tetapi berdampingan dengan syariah (hukum Islam) dan hukum adat, masing-masing dengan sistem pengadilan yang terpisah, yaitu pengadilan sipil, pengadilan syariah, dan pengadilan adat (native court). Pengadilan adat, yang dalam bahasa Melayu dikenal sebagai Mahkamah Orang Asli, secara khusus berlaku di negara bagian Sabah dan Sarawak. Hal-hal yang berkaitan dengan common law dan keadilan dan peraturan perundang-undangan diadili berdasarkan sistem pengadilan sipil yang merupakan pengadilan Federal. Di Sabah dan Sarawak, pelanggaran hukum adat diadili di dalam Pengadilan Adat, yang merupakan pengadilan Negara Bagian.

¹⁷ Tapah, Suwaid, *Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Realiti dan Cabaran*, Malaysia: Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2006. Hlm 30

¹⁸ Arifin, Muhammad, *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia*, Jilid 12, (Dawama : Sdn. Bhd, 2007 hlm 7

Kedudukan Hukum peradilan adat Aceh negara Indonesia dan Negara Malaysia di dalam hukum nasionalnya

a. Kedudukan Hukum Peradilan Adat Aceh Negara Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 angak I yang menyebutkan "Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-atauran dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya. Ketentuan Pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis).

Dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengatur sistem penyelenggaraan peradilan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membuka peluang adanya peradilan-peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan-badan dibawahnya yang meliputi, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi seperti yang disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka peradilan-peradilan lain yang berbasis pada peradilan adat menjadi terbuka, sepanjang diatur dalam Undang-Undang.

Peradilan adat di Aceh dilaksanakan oleh lembaga Gampong dan Mukim. Keberadaan peradilan adat itu diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah. Bahkan terdapat Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur, Kapolda Aceh dan Page 12 of 17 Majelis Adat Aceh untuk memperkuat peranan peradilan adat. Isi dari MoU itu antara lain mencakup empat hal utama, antara lain: ¹⁹

1. Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga Peradilan Perdamaian;
2. Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan ke persidangan Mukim
3. Ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara; dan (4) Menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat.

¹⁹ Airil Syafrizal Op.Cit Hlm 60

Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan. Putusan ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya. Hal ini tegas dinyatakan dalam Diktum Keenam SKB Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh. Pihak kepolisian sektor kecamatan terlibat secara pasif dalam proses penyelesaian sengketa / perselisihan secara adat gampong di Aceh. Aparat kepolisian dapat berperan membina dan mengawasi, sehingga putusan sanksi adat, perdamaian serta pemulihan dapat dilaksanakan sesuai hasil musyawarah

b. Kedudukan Hukum Peradilan Adat Malaysia Dalam Sistem Hukum Nasionalnya

Definisi hukum dalam Pasal 160 (2) Konstitusi Federal menyatakan bahwa hukum ‘mencakup hukum tertulis, *common law* yang diterapkan di tingkat federasi atau negara bagian, dan adat kebiasaan (*custom*) atau praktik-praktik adat (*usage*) yang memiliki kekuatan hukum,’ sehingga hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum. Memang, hukum adat dari berbagai kelompok yang tinggal di Malaysia, termasuk hukum adat Melayu, Cina dan hukum adat Hindu, telah lama diakui di Malaysia. Namun, hukum adat yang dikembangkan orang asli/ masyarakat asli masih memiliki signifikansi tinggi dan berperan penting dalam perkembangan hukum di Malaysia saat ini.²⁰

Hukum adat tidak hanya didefinisikan sebagai bagian dari hukum menurut Pasal 160 (2) Konstitusi Federal. Pasal 150 juga memberikan perlindungan konstitusional terhadap hukum adat dan adat kebiasaan (*custom*) sebagai bagian dari struktur dasar Konstitusi Federal. Mengingat bahwa kekuasaan legislatif federal dan negara bagian dibagi, penting untuk dicatat bahwa menurut Pasal 150 (5) Konstitusi Federal, dalam keadaan darurat, Parlemen dapat membuat undang-undang sehubungan dengan hal apapun, termasuk yang berada di bawah kekuasaan legislatif negara bagian, jika muncul situasi di mana hukum diperlukan oleh keadaan darurat. Namun demikian, Klausul 6A Pasal 150 menyatakan bahwa kekuasaan legislatif negara bagian ini tidak mencakup adat Melayu atau untuk setiap masalah yang berkaitan dengan hukum adat dan adat kebiasaan di negara bagian Sabah dan Sarawak. Hal ini menunjukkan bobot pengakuan yang dimaksudkan dan memberi perlindungan, Pluralisme hukum di Sarawak yang sangat penting dan unik bagi hak-hak berdasarkan adat kebiasaan, dalam bentuk apapun yang memungkinkan. Hal ini merupakan bagian dari hak unik yang dinegosiasikan oleh para pendiri pada saat pembentukan Malaysia, atau dengan kata lain, bahwa orang asli/masyarakat asli/masyarakat adat akan diperbolehkan untuk mempraktikkan hukum adat mereka²¹

Seperti terdapat dalam banyak yurisdiksi, hukum-hukum adat di Malaysia sebagian besar tidak tertulis. Mereka merupakan tradisi lisan dan aturan lisan yang dikenal masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi dan mewakili nilai-nilai dan norma-norma mereka sendiri. Mengingat bahwa hukum adat mengakomodasi realitas perubahan yang dihadapi masyarakat, dapat dikatakan bahwa hukum adat juga bersifat fleksibel. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak koheren, adat yang telah dikodifikasi maupun yang belum dikodifikasi memiliki kesetaraan sebagai sumber hukum, mengingat hukum adat yang belum dikodifikasi masih dipraktikkan dan mengatur kehidupan masyarakat.

Ian Chin J. menjelaskan hak-hak adat asli dengan menggunakan kata-kata Brennan J. dalam *Mabo No 2*, yang menyebutkan bahwa “hak adat memiliki asal-usul dan isinya

²⁰ Astim Riyanto, *Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara* Jurnal, Hlm 5

²¹ Myrna A Safitri, *Beragam Jalur Menuju Keadilan, Prularisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Asia Tenggara*, Jakarta 2012 Hlm 30

ditetapkan oleh hukum tradisional dan tradisi tradisional yang diakui oleh penduduk asli wilayah itu”. Memang, beberapa aturan adat yang paling penting yang belum dikodifikasi adalah aturan adat yang berhubungan dengan penguasaan/ tenurial lahan, yang terus dipraktikkan oleh berbagai kelompok masyarakat asli. Aturan-aturan adat tersebut merupakan inti dari keberlangsungan kehidupan ekonomi, spiritual dan budaya masyarakat asli dan menyentuh aspek-aspek dan nilai-nilai fundamental dari masyarakat asli.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem peradilan adat Aceh adat guna menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat. Hak dan kewenangan ini tegas diatur dalam Qanun Aceh 9/2008, Qanun Aceh 10/2008, Pergub 60/2013, dan menjadi lebih operasional dengan adanya Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh tahun 2012. Sehingga, secara juridis formal, gampong sebagai MHA telah menjadi dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat, peradilan adat Kewenangan gampong dalam menyelesaikan perkara adat hanya terbatas pada 18 jenis sengketa/perselisihan, yang telah tegas dinyatakan dalam pasal 13 Qanun Aceh 9/2008 tentang Pembinaan Adat. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum harus memberi kesempatan terlebih dahulu agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong, kedudukan peradilan adat aceh di sistem hukum nasional diatur didalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil putusan Lembaga peradilan Aceh juga bersifat final
2. Sistem Peradilan Adat Negara Malaysiatetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law Sistem*). Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syaria'ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Sebagai sebuah Negara federasi, yurisdiksi dan kewenangan harus dibagi antara pemerintah federal dan Negara Bagian. Permasalahan keluarga dilimpahkan kepada mahkamah syariah, yang tetap mematuhi ketentuan dan yurisdiksi negara federal, meskipun pada tingkatan banding sekalipun. Malaysia memiliki beberapa pengadilan: Pengadilan Tinggi; Pengadilan Banding; Pengadilan Federal; Session Courts atau Pengadilan Sesi; Magistrates Courts atau Pengadilan Magistrat; Pengadilan Syariah (Syariah Code) dan Pengadilan Pribumi, kedudukan peradilan adat Negara Malaysia dalam sistem hukum nasional nya diakui dan berasal dari sumber hukum tidak tertulis berdasarkan Undang-undang No. 611951 dan Pasal 160 (2) Konstitusi Federal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad, Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia, Jilid 12, (Dawama : Sdn. Bhd, 2007
- Astim Riyanto, *Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara* Jurnal.
- Airi Syafrizal, 2012, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*” (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya), tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito
- Hilman Hadikusuma 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Malaysia: Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2006

- Myrna A Safitri, *Beragam Jalur Menuju Keadilan, Prularisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Asia Tenggara*, Jakarta 2012
- Muhammad Bushar, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Penebar SwadayaNabiela
- MAA Aceh, 2008. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, MAA Aceh: Aceh.
- Naily, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia, Executive Summary*, (Surabaya: Lembaga Penelitian Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013)
- Sudirman Tebba, *Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, (Bandung: Mizan, 1993)
- Ratnam, K. *Sejarah Malaysia, Malaysia: Logman Selangor Darul Ehsan*, 1996.
- Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta, 2011
- Teuku Muttaqin Mansur, 2015, “*Pelaksanaan Peradilan Adat Mukim di Aceh*” dalam Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, *Mukim di Aceh; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan*, Dandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta
- Tapah, *Suwaid, Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Realiti dan Cabaran*, Undang-Undang Dasar 1945